

7-1-2017

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS EFISIENSI BERKEADILAN BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945 DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Adhi Anugroho

*Faculty of Law Universitas Indonesia, adhi.anugroho@gmail.com*

Ratih Lestarini

*ratihlestarini@yahoo.com*

Tri Hayati

*Faculty of Law Universitas Indonesia, tri.hayati@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), and the [Other Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Anugroho, Adhi; Lestarini, Ratih; and Hayati, Tri (2017) "ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS EFISIENSI BERKEADILAN BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945 DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 47: No. 2, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol47.no2.1451

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS EFISIENSI BERKEADILAN  
BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945 DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG  
KETENAGALISTRIKAN**

**Adhi Anugroho,\* Ratih Lestari\*\* dan Tri Hayati\*\***

\* Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

\*\* Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: adhi.anugroho@gmail.com

Naskah dikirim: 22 Juli 2016

Naskah diterima untuk diterbitkan: 3 Juni 2017

---

**Abstract**

*This thesis discusses the implementation of the principle of "equitable efficiency" as contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment in legislations concerning electricity. This research analyzes how the Constitutional Court interprets the element of "equitable efficiency" in the constitutional reviews Electricity Law. This article concludes that the meaning of "equitable efficiency" in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment is that the national economy should be organized to use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed equitably by the all citizens. In regards to Indonesia's electricity sector, it was found that each electricity regulation has embodied at least one aspect of the principle of "equitable efficiency".*

*Keywords: Equitable Efficiency, Article 33, Electricity, the Constitutional Court*

**Abstrak**

Tesis ini membahas tentang penormaan asas “efisiensi berkeadilan” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur “efisiensi berkeadilan” dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip “efisiensi berkeadilan”.

**Kata Kunci:** Efisiensi Berkeadilan, Pasal 33, Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi

## I. Pendahuluan

Dalam Pasal 33 Ayat (4) tersebut terdapat unsur “efisiensi berkeadilan” yang merupakan istilah baru dalam UUD 1945. Konsep “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 merupakan penggabungan antara konsep efisiensi dan konsep keadilan yang jika disandingkan dengan kata efisiensi maka akan membentuk kata “berkeadilan”.<sup>1</sup> Pencantuman istilah “efisiensi berkeadilan” bertujuan untuk membuat agar ekonomi Indonesia lebih ramah pada pasar, namun tetap selaras dengan asas kekeluargaan yang terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”<sup>2</sup>

Konsekuensi hukum dari keberadaan ketentuan tersebut dalam konstitusi adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan konsep “efisiensi berkeadilan” termasuk diantaranya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan yang juga mengatur bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Namun penggabungan konsep efisiensi dan konsep berkeadilan menjadi konsep “efisiensi berkeadilan” menimbulkan permasalahan kerancuan pemahaman karena sekilas konsep efisiensi dan keadilan merupakan konsep yang bertolak belakang. Konsep efisiensi memungkinkan penindasan kepada satu pihak jika menimbulkan kebaikan yang paling besar. Sementara konsep keadilan mengarah pada suatu kondisi yang egaliter.

Pembuktian akan penafsiran makna “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tersebut dibahas dalam berbagai perkara penafsiran undang-undang yang dibawa ke muka Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain pada dua perkara mashyur yang membahas mengenai undang-undang di bidang ketenagalistrikan, yaitu gabungan perkara No. 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, dan 022/PUU-I/2003 mengenai pengujian konstitusional Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan 2002), dan perkara No. 149/PUU-VII/2009 mengenai pengujian konstitusional Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan 2009).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 (a), Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 468, 484.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 (b), Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 506-513.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi (a), *Putusan Perkara tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PUMK No. 001-021-022/PUU-I/2003. Lihat juga: Mahkamah Konstitusi (b), *Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PUMK No. 149/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002 menormakan asas “efisiensi berkeadilan” melalui *unbundling* sektor industri ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena *unbundling* tersebut, UU Ketenagalistrikan 2002 merestrukturisasi sektor ketenagalistrikan melalui penerapan kompetisi dalam usaha pembangkitan dan distribusi listrik, *unbundling* LN menjadi bagian-bagian kecil, dan juga pembatasan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada usaha transmisi dan distribusi listrik. Dalam sektor ketenagalistrikan yang *unbundled* ini, pelaku swasta dan koperasi diundang untuk berinvestasi. Kebijakan tersebut disandarkan pada Teori Ekonomi Neoklasik Baru yang menyatakan bahwa pelaku pasar persaingan bebas dapat menyediakan pelayanan umum dengan lebih efisien dibandingkan instansi pemerintah.

Efisiensi berkeadilan dalam sektor ketenagalistrikan berdasarkan UU Ketenagalistrikan 2002 dapat tercapai pada titik bertemunya permintaan dan penawaran (disebut titik *equilibrium*) di suatu pasar listrik yang kompetitif. Bertemunya penawaran dan permintaan pada titik *equilibrium* tersebut menciptakan harga daya bersama yang efisien. Keadaan efisien pada titik *equilibrium* tersebut tercapai karena adanya keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh produsen (*producer surplus*) dengan penghematan maksimum bagi konsumen (*consumer surplus*). Keseimbangan inilah yang dianggap efisien berkeadilan.

Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan bahwa UU Ketenagalistrikan 2002 bertentangan dengan UUD 1945 karena efisiensi berkeadilan di tingkat mikro ekonomi dan di tingkat makro ekonomi didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk kesejahteraan sosial, dan bukan untuk efisiensi kepentingan pemilik modal ataupun pada persaingan bebas (*free fight liberalism*) yang bercirikan "siapa kuat itu yang menang".<sup>4</sup> Sebagai akibat dari putusan MK tersebut, disusunlah suatu rancangan undang-undang ketenagalistrikan yang akhirnya disetujui pada tanggal 8 September 2009 untuk menjadi UU Ketenagalistrikan 2009.<sup>5</sup>

Dalam pengujian konstiusional UU Ketenagalistrikan 2009 tersebut, terdapat perdebatan mengenai makna “efisiensi berkeadilan” yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Pemohon mengajukan argumen bahwa *unbundling* sektor usaha ketenagalistrikan akan menyebabkan timbulnya kartel di sisi pembangkitan dan tidak terjaminnya pasokan tenaga listrik, serta dapat menyebabkan kenaikan harga jual tenaga listrik.<sup>6</sup> Sementara, ahli dari pemerintah menerangkan bahwa efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik dapat tercapai bila diserahkan sebagian ke pihak swasta bersamaan dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dilakukan tetap dengan kontrol PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pengawasan Pemerintah.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pengujian

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi (a), PUMK No. 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 341-347.

<sup>5</sup> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan Disetujui Menjadi Undang-Undang*, Siaran Pers Nomor: 61/HUMAS DESDM/2009 Tanggal: 8 September 2009.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 34-38.

konstitusional UU Ketenagalistrikan 2009 ini bahwa pelaksanaan asas “efisiensi berkeadilan” dalam bidang ketenagalistrikan memperbolehkan kompetisi demi tercapainya efisiensi dengan syarat adanya kekuasaan negara mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi sektor ketenagalistrikan.<sup>8</sup> Pendapat MK tersebut didasarkan pada putusan MK sebelumnya, yaitu PUMK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian hukum terhadap UU Ketenagalistrikan 2002. Pada akhirnya, MK berkesimpulan bahwa *unbundling* dalam undang-undang tersebut berbeda dengan *unbundling* dalam UU Ketenagalistrikan 2002 yang telah dibatalkan oleh MK, karena konsep *unbundling* dalam UU Ketenagalistrikan 2009 memprioritaskan peran BUMN dalam penyediaan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Dengan demikian, partisipasi swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dalam usaha ketenagalistrikan bukanlah dalam rangka kompetisi.<sup>9</sup>

Keberlakuan UU Ketenagalistrikan 2009 menjadi payung hukum bagi sektor usaha ketenagalistrikan nasional. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan 2009 disahkanlah berbagai peraturan turunan yang diharapkan dapat mendorong terciptanya efisiensi berkeadilan dalam bidang ketenagalistrikan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PP Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), dan juga Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012.

Selain itu, disahkan pula berbagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) sebagai peraturan pelaksanaan atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik beserta perubahannya, dan juga UU Ketenagalistrikan 2009. Permen ESDM tersebut mengatur tentang banyak hal teknis, seperti Permen ESDM No. 01 tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 03 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang berbagai aspek usaha ketenagalistrikan, khususnya usaha pembangkitan.

Berbagai peraturan perundang-undangan turunan tersebut, dirasakan belum cukup untuk mendorong tersedianya listrik di Indonesia secara efisien yang berkeadilan. Dari sisi pembangkitan, total kapasitas pembangkit yang terpasang secara nasional (baik swasta maupun PLN) adalah sebesar 50.000 MW. Proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik selama lima tahun sejak tahun 2015 membutuhkan adanya tambahan kapasitas pembangkit sebesar 35.000 MW.<sup>10</sup> Untuk menyediakan tambahan kapasitas pembangkit tersebut, dibutuhkan berbagai regulasi yang memudahkan setiap aspek terkait, antara lain; perizinan, pembelian listrik oleh PLN dari pembangkit swasta/non-BUMN secara non-lelang, dan insentif tarif bagi pembangkit swasta/non

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 89-96.

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi (b), PUMK No. 149/PUU-VII/2009, hlm. 92-96.

<sup>10</sup> PT PLN (Persero), *35.000 MW Untuk Indonesia*, <<http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2015/04/35000-MW2.pdf>>, diakses 6 Desember 2015.

BUMN yang bersumberkan energi terbarukan.<sup>11</sup> Selain itu, PLN sebagai BUMN yang posisinya diutamakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik juga mengalami kendala keuangan. Kebutuhan investasi PLN setiap tahunnya mencapai 112 triliun rupiah, namun realisasi investasi setiap tahun tidak kurang dari 50 persen.<sup>12</sup> Selain itu, subsidi listrik yang telah diberikan pemerintah kepada PLN tidak mencukupi biaya pembelian listrik dari pelaku usaha pembangkit mikro hidro.<sup>13</sup>

Kondisi riil sektor ketenagalistrikan yang demikian adanya menjadi tantangan yang nyata dalam penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan yang diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan”

## II. Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori hierarki norma hukum, dan teori analisis ekonomi dalam hukum (*economic analysis of law*).

### 1. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum bermula dari teori Adolf Merkl yang menyatakan bahwa, suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*doppelte Rechtsantlitz*), yaitu ke atas pada sumbernya, dan ke pada turunannya.<sup>14</sup> Selain Merkl, Hans Kelsen menggagas teori mengenai jenjang norma (*stufenbau theorie*) yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky menjadi teori penjenjangan norma hukum (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*). Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu tata hukum (*legal order*) merupakan suatu hierarki dari berbagai tingkat norma yang merupakan suatu kesatuan. Dalam hierarki norma tersebut, penciptaan suatu norma diatur

---

<sup>11</sup> Pebrianto Eko Wicaksono, *Solusi Pemerintah Percepat Program 35 Ribu MW*, <<http://bisnis.liputan6.com/read/2346327/solusi-pemerintah-percepat-program-35-ribu-mw>>, diakses 6 Desember 2015.

<sup>12</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan, *PLN Tak Punya Uang, Indonesia Kekurangan Listrik*, <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/22/221800626/PLN.Tak.Punya.Uang.Indonesia.Kekurangan.Listrik>>, diakses 6 Desember 2015.

<sup>13</sup> Michael Agustinus, *Ini Alasan PLN Enggan Beli Listrik dari Mikro Hidro*, <<http://finance.detik.com/read/2015/11/25/121335/3080097/1034/ini-alasan-pln-enggan-beli-listrik-dari-mikro-hidro>>, diakses 6 Desember 2015.

<sup>14</sup> Didit Hariadi Estiko, ed., *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum*, (Jakarta: Tim Hukum PPIP Sekretaris Jendral MPR, 2001), hlm. 130.

oleh norma yang lebih tinggi, sementara penciptaan norma yang lebih tinggi tersebut diatur oleh norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya.<sup>15</sup>

Gagasan Hans Kelsen tersebut dikembangkan Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa norma hukum dalam suatu negara mencakup norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara atau undang-undang dasar (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang (*formelle Gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en autonome Satzung*). *Staatsfundamentalnorm* menjadi sumber norma bagi *Staatsgrundgesetz* yang berisi norma-norma hukum dasar negara *Verfassungsnorm*. Kemudian *Verfassungsnorm* dalam *Staatsgrundgesetz* dituangkan secara kongkrit dalam undang-undang *formelle Gesetz* yang berisi norma perundang-undangan (*Gesetzgebungsnorm*).<sup>16</sup>

## 2. Teori Efisiensi

Penelaahan atas efisiensi yang merupakan konsep ekonomi dilakukan dengan menggunakan teori Analisis Ekonomi dalam Hukum (*Economic Analysis of Law*). Ekonomi umumnya memberikan teori perilaku untuk memprediksi bagaimana orang menanggapi hukum. Asas efisiensi merupakan satu-satunya kriteria evaluatif dalam mazhab ekonomi neoklasik sebagai teori ekonomi yang dominan. Efisiensi membahas bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup> Dengan demikian, sumber daya yang terbatas harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memproduksi barang/jasa yang memberikan kepuasan terbesar bagi manusia.<sup>18</sup> Sementara kegiatan memilih alternatif terbaik yang memungkinkan dari kendala-kendala yang ada dapat digambarkan secara matematis sebagai kegiatan untuk memaksimalkan (*maximization*).<sup>19</sup>

Ada dua teknik yang dapat digunakan menakar tingkat efisiensi, yaitu (i) konsep Efisiensi Pareto, dan (ii) konsep Efisiensi Kaldor-Hicks. Dalam konsep Efisiensi Pareto, suatu pengaturan alokasi sumber daya dianggap efisien secara Pareto jika tidak mungkin untuk mengubah keadaan tersebut sehingga menyebabkan setidaknya satu pihak menjadi lebih baik (*better off*) tanpa membuat pihak lain menjadi lebih buruk (*worse off*).<sup>20</sup> Suatu perubahan

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Third Printing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Anders Wedberg, (Cambridge, Harvard University Press, 1949), hlm. 124.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Cetakan ke-11, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 39-45. Lihat juga: A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – IV". (Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 287-288.

<sup>17</sup> Irene van Staveren, "Efficiency" dalam *Handbook of Economics and Ethics*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), hlm. 107.

<sup>18</sup> Peter Antonioni dan Sean Masaki Flynn, *Economics for Dummies*, 2nd Edition, UK Edition, (Chichester: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 40.

<sup>19</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, "*Law and Economics*", 6th Edition, (Boston: Addison Wesley, 2012), hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 14

keadaan yang membuat satu pihak menjadi *better off* tanpa ada pihak lain yang *worse off* adalah suatu kemajuan secara Pareto (*Pareto improvement*). Sebutan lain kemajuan secara Pareto adalah “*win-win solution*”. Implikasinya hanya ada pihak yang diuntungkan (*winner*), dan tidak ada pihak yang dirugikan (*loser*) yang timbul dari kemajuan secara Pareto.<sup>21</sup> Sementara efisiensi Kaldor-Hicks lahir dengan tujuan untuk mengembangkan ukuran efisiensi yang lebih aplikatif dari efisiensi Pareto. Konsep Kaldor-Hicks adalah konsep efisiensi yang membolehkan munculnya *loser* sebagai akibat suatu alokasi, selama *loser* tersebut diberikan kompensasi.<sup>22</sup>

### III. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang meneliti perundang-undangan sebagai hukum positif yang merupakan *command of the sovereign*.<sup>23</sup> Sementara pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pengkajian peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menganalisis informasi yang berupa kata-kata atau teks. Dari kata-kata atau teks tersebut, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap makna, lalu hasilnya dijabarkan berupa gambaran atau deskripsi

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan tangan pihak lain. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:<sup>25</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan berupa UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) dan putusan pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  - b. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - c. PP No. 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara;
  - d. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

---

<sup>21</sup> Leigh Stafford Raymond, *Private Rights in Public Resources: Equity and Property Allocation in Market-based Environmental Policy*, (Washington, DC: Resources for the Future, 2003), hlm. 35.

<sup>22</sup> Richard O. Zerbe Jr, *Efficiency in Law and Economics*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2001), hlm. 4-5.

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Ragam-ragam Penelitian Hukum” dalam *Metode Penelitian Hukum (Bagian I): Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2*, Edisi Revisi, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015) hal 93.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm. 141-163.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 93-118.



- e. PP No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- f. Perpes No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN;
- g. Permen ESDM No. 0001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- h. Permen ESDM No. 004 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permen No. 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- i. Permen ESDM No. 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Listrik Negara;
- j. Permen ESDM No. 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan menengah atau Kelebihan tenaga listrik;
- k. Permen ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik;
- l. Permen ESDM No. 26 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara;
- m. Permen ESDM no. 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik;
- n. Permen ESDM No. 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- o. Permen ESDM No. 01 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Penyediaan Listrik & Pemanfaatan Jaringan;
- p. Permen ESDM No. 03 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung;
- q. Kepmen ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri, Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- r. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian Undang-undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- s. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No. 149/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku teks yang berisi pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, skripsi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal, dan kamus hukum. Bahan non-hukum, yaitu buku-buku mengenai ilmu selain ilmu hukum. Maupun laporan penelitian dan jurnal-jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

#### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Makna Efisiensi Berkeadilan

Sebelum menelaah implementasi prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam bidang ketenagalistrikan, perlu untuk memahami makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam UUD 1945, dan juga prinsip-prinsip regulasi ketenagalistrikan yang melandasi penyediaan tenaga listrik. Dengan menggabungkan pemahaman mengenai makna konstitusional dari prinsip “efisiensi berkeadilan” dengan pemahaman mengenai regulasi ketenagalistrikan, akan diperoleh pemahaman tentang bagaimana menempatkan prinsip “efisiensi berkeadilan” ke dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keseluruhan Pasal 33 UUD 1945 mengatur secara tegas soal perekonomian nasional.<sup>26</sup> Pada pokoknya, Pasal 33 UUD 1945 membahas tiga hal; susunan perekonomian, cabang-cabang produksi, kekayaan sumber daya alam, dan prinsip demokrasi ekonomi. Masing-masing perihal tersebut di atur oleh Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) secara berurutan.<sup>27</sup> Adapun prinsip “efisiensi berkeadilan” merupakan bagian dari unsur Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang demokrasi ekonomi.

Baik prinsip efisiensi, maupun prinsip keadilan telah diusulkan untuk masuk ke dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945 sejak awal pembahasan perubahan pasal tersebut. Rumusan Prinsip "efisiensi berkeadilan" telah melalui proses perdebatan sejak prinsip efisiensi pertama kali diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (F-PDIP) dengan memasukkannya ke dalam rumusan Ayat (1) dan (2).<sup>28</sup>

Pada satu sisi, beberapa anggota dewan seperti Hamdan Zoelva dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) mengutarakan bahwa dengan menempatkan efisiensi menjadi dasar perekonomian Indonesia, maka daya saing perekonomian Indonesia akan meningkat.<sup>29</sup> Pada sisi lainnya, Sri Edi Swasono dari F-UG menyatakan bahwa ekonomi nasional yang berorientasi pada efisiensi akan mengarahkan pada pola pikir padat modal (*capital*

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm.215.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 269-286.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 (b), *Op. cit.*, hlm. 495-496.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 510, 513.

*intensive*) daripada padat karya (*labour intensive*).<sup>30</sup> Menurutnya, konsep efisiensi adalah salah satu pokok dari kapitalisme yang nyata-nyata ditolak oleh para *founding fathers*.<sup>31</sup>

Akhirnya dalam Rapat Perubahan Keempat UUD 1945, Sri Edi Swasono mengutarakan bahwa harus ada perkataan efisiensi yang berkeadilan dalam rumusan perubahan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini diutarakannya dalam menanggapi usulan dimasukkannya prinsip efisiensi ke dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945.<sup>32</sup> Pemikiran tersebut berujung pada disandingkannya asas efisiensi dengan asas keadilan, sehingga membentuk prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam rumusan final Pasal 33 Ayat (4). Pada akhirnya, seluruh fraksi MPR dapat menyepakati rumusan rumusan final tersebut.<sup>33</sup> Atas hasil dinamika perumusan konstitusi tersebut, Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan “menunjukkan keberpihakan pada keselarasan menuju Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan orang-seorang saja.”<sup>34</sup>

MK telah melakukan penafsiran makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 sebanyak dua kali, yaitu pada pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2002, dan pada pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2009. Baik UU Ketenagalistrikan 2002 maupun UU Ketenagalistrikan 2009 mengatur tentang *institutional arrangement* bidang ketenagalistrikan di Indonesia dengan berlandaskan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

MK telah melakukan penafsiran makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 sebanyak dua kali, yaitu pada pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2002, dan pada pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2009.

#### a. Pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2002

Konsep regulasi ketenagalistrikan dalam UU Ketenagalistrikan 2002 berpijak dari anggapan bahwa listrik adalah komoditas (*private good*) yang efisiensi dalam penyediaannya dapat dicapai melalui kompetisi yang diharapkan akan menghasilkan *equilibrium*, dimana terdapat *consumer surplus* menjamin kesejahteraan rakyat, dan juga *producer surplus* yang diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi listrik.<sup>35</sup> Untuk menentukan apakah konsep yang terkandung dalam UU Ketenagalistrikan 2002 sesuai dengan amanat konstitusi, MK menelaah perihal-perihal berikut dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2002:<sup>36</sup>

- (a) listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 707-708.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 710.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 708.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 717.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 766.

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi (a), *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 329-349.

- (b) pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945;
- (c) *unbundling* dalam sektor usaha ketenagalistrikan;
- (d) kompetisi sektor usaha ketenagalistrikan;
- (e) mekanisme penentuan harga jual tenaga listrik;
- (f) kebutuhan investasi dalam usaha ketenagalistrikan.

Menurut pertimbangan MK, listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara. Alasannya adalah:<sup>37</sup>

1. Konsiderans menimbang huruf a UU Ketenagalistrikan 2002 yang menyebutkan, “bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
2. Ahli yang diajukan Pemerintah mengakui listrik sangat penting bagi negara baik sebagai komoditi yang menjadi sumber pendapatan maupun sebagai infrastruktur yang perlu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak.
3. MK menafsirkan istilah "cabang produksi" dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi.<sup>38</sup>

Merujuk pandangan Hatta dan pandangan para ahli tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945, MK menyimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah:<sup>39</sup>

1. Istilah “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna kepemilikan publik (rakyat secara kolektif berdaulat melalui negara) atas sumber-sumber “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Dalam kerangka ini, kepemilikan publik juga termasuk kepemilikan perdata (privat) yang berbentuk saham Pemerintah. Kepemilikan privat tersebut dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) ataupun mayoritas relatif (dibawah 50%), sepanjang masih memegang kendali.<sup>40</sup>
2. Berdasarkan konsep ini, rakyat memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan negara agar pada akhirnya dapat

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 345.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 335, 348.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 346.

menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta nasional maupun asing.

4. Saham mayoritas relatif Pemerintah dalam BUMN harus dipertahankan, agar Negara tetap memegang posisi yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dalam badan usaha. Saham mayoritas relatif tersebut adalah manifestasi penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Karena listrik merupakan cabang produksi penting, maka harus dikuasai oleh negara. Akibat dari hal ini adalah:<sup>41</sup>

- (a) Hanya BUMN yang boleh mengelola cabang produksi ketenagalistrikan. Perusahaan negara yang mengelola listrik bisa PLN, BUMN lainnya, atau BUMD. Jika perusahaan pengelola adalah BUMD atau BUMN selain PLN, maka PLN berfungsi sebagai "*holding company*".
- (b) Perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN.

MK menyimpulkan bahwa Pasal 16, 17 Ayat (3), dan Pasal 68, serta konsideran "Menimbang" huruf b dan c UU Ketenagalistrikan 2002, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.<sup>42</sup> Alasannya adalah:

1. Hanya BUMN yang boleh mengelola usaha ketenagalistrikan sebagai usaha yang penting bagi negara dan menguasai hakat hidup orang banyak.<sup>43</sup>
2. Sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundled system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.<sup>44</sup>
3. Kompetisi tidak dapat digunakan sebagai pemicu untuk membenahi inefisiensi dalam BUMN.<sup>45</sup>

MK mempertimbangkan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kompetisi dalam struktur yang *unbundled* hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk. Karena pelaku usaha swasta berorientasi keuntungan, kompetisi ini akan akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologi dan finansial.<sup>46</sup> Kompetisi tidak dapat digunakan sebagai pemicu untuk membenahi inefisiensi dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 347-348.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 348.

<sup>44</sup> Keterangan ahli yang diajukan pemohon mengutarakan bahwa hasil pelaksanaan *unbundling* di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko tidak menguntungkan dan tidak efisien. Akibatnya, sistem tersebut menjadi beban berat bagi negara. *Ibid*, hlm. 347.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 347.

BUMN yang timbul karena faktor-faktor miss-management serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>47</sup>

Sementara berkenaan dengan harga jual tenaga listrik, MK mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>48</sup>

1. Penetapan harga jual yang diserahkan kepada kompetisi yang wajar dan sehat tidak sejalan dengan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;
2. Fakta bahwa *unbundling* di Inggris tidak menurunkan harga listrik.

Pendanaan BUMN yang mengelola usaha ketenagalistrikan dilakukan oleh oleh pemerintah (negara). BUMN dapat mengundang swasta nasional atau asing untuk menjadi mitra dengan sistem yang baik dan saling menguntungkan. Kemitraan tersebut dapat berupa penyertaan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing.<sup>49</sup>

Pada akhir pengujian konstiusional UU Ketenagalistrikan 2002, MK berkesimpulan bahwa struktur sektor ketenagalistrikan yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah struktur yang dikuasai oleh negara. Selain itu MK menyimpulkan empat hal yang mendasar, yaitu:<sup>50</sup>

1. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan;
2. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara;
3. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheerisdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
4. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

Struktur sektor ketenagalistrikan yang menerapkan *unbundling* dan kompetisi tidak Pareto efisien karena memunculkan *loser*, yaitu masyarakat yang tidak mampu untuk membeli listrik. Dengan menggunakan pendekatan efisiensi Kaldor-Hicks, masyarakat yang tidak mempunyai daya beli dapat

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 344, 347.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 348.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 336-337, 347.

diberikan kompensasi berupa subsidi silang antar kelompok pelanggan.<sup>51</sup> Namun mengingat pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan, maka pemberian subsidi tersebut terancam berhenti jika BUMN yang berorientasi yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum kalah berkompetisi di pasar tenaga listrik yang menerapkan *unbundling* dan kompetisi.<sup>52</sup> Oleh karena itu, struktur sektor ketenagalistrikan yang kompetitif dan *unbundled* tidak memenuhi kriteria efisiensi Kaldor-Hicks.

#### **b. Pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2009**

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b UU Ketenagalistrikan 2009 menyatakan bahwa makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam bidang ketenagalistrikan adalah “bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat”. Putusan MK No. 149/PUU-VII/2009 yang menyatakan UU Ketenagalistrikan 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 menandakan bahwa makna prinsip “efisiensi berkeadilan” tersebut sudah selaras dengan UUD 1945. Kesimpulan MK dalam Pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2009 tersebut dicapai dengan mempertimbangkan perihal-perihal mengenai; (a) penguasaan negara atas cabang produksi listrik, dan (b) peranan badan usaha dalam sektor usaha ketenagalistrikan berdasarkan UU Ketenagalistrikan 2009.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, tenaga listrik merupakan infrastruktur yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Oleh karena itu, usaha ketenagalistrikan dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Pasal 3 Ayat (1) UU Ketenagalistrikan 2009 menyatakan bahwa “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”. Adapun penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dengan tegas menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara karena tenaga listrik “merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional”.<sup>53</sup> Konsep tersebut sesuai dengan Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara sebagai regulator dan pelaku usaha.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU Ketenagalistrikan 2009, Pemerintah merupakan regulator dan pelaksana usaha di bidang ketenagalistrikan. Sebagai regulator, Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Sementara sebagai pelaksana usaha, Pemerintah mengusahakan penyediaan listrik melalui BUMN (Pasal 4 UU Ketenagalistrikan 2009). Konsep tersebut sesuai dengan Putusan MK No. 001-

---

<sup>51</sup> Purwoko, *Analisis Peran Subsidi Bagi Industri dan Masyarakat Pengguna Listrik*, “*Jurnal Keuangan dan Moneter*”, Vol. 6, No. 2 (2003), hlm. 61.

<sup>52</sup> Mahkamah Konstitusi (a), *Op. cit.*, hlm. 347.

<sup>53</sup> Indonesia (b), *Op. cit.*, Ps. 3 Ayat (1), Penjelasan Ps. 3 Ayat (1).

<sup>54</sup> Mahkamah Konstitusi (b), hlm. 92.

021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara sebagai regulator dan pelaku usaha.<sup>55</sup>

Undang-Undang Ketenagalistrikan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Adapun Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi pada usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik.<sup>56</sup> Sementara posisi Pemerintah di bidang ketenagalistrikan pada umumnya meliputi:<sup>57</sup>

1. penetapan kebijakan;
2. penetapan peraturan perundang-undangan;
3. penetapan pedoman, standar, dan kriteria;
4. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
5. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
6. penetapan wilayah usaha;
7. pemberian izin-izin.

Adapun usaha ketenagalistrikan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik (baik untuk kepentingan umum, maupun untuk kepentingan sendiri), dan usaha penunjang tenaga listrik. UU Ketenagalistrikan 2009 membagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ke dalam lima kelompok, yaitu (a) pembangkitan, (b) transmisi, (c) distribusi, (d) penjualan, dan (e) terintegrasi.<sup>58</sup> Inilah yang dianggap sebagai *unbundling* dan bertentangan dengan UUD 1945 oleh para pemohon dalam perkara pengujian konstiusional UU Ketenagalistrikan 2009.<sup>59</sup>

Namun, MK berpendapat bahwa konsep *unbundling* dalam UU Ketenagalistrikan 2009 berbeda dengan konsep *unbundling* yang dibawa oleh UU Ketenagalistrikan 2002. Hal ini disimpulkan dari hal-hal berikut:<sup>60</sup>

1. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UU Ketenagalistrikan 2009, partisipasi badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dimungkinkan demi meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat;
2. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU Ketenagalistrikan 2009, BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya;
3. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) UU Ketenagalistrikan 2009, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menugasi BUMN untuk menyediakan listrik;
4. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf k, Ayat (2) huruf f, dan Ayat (3) huruf f UU Ketenagalistrikan 2009, tarif dasar listrik ditentukan oleh negara sesuai tingkatannya, yaitu: Pemerintah dengan DPR, atau Pemerintah Daerah dengan DPRD.

---

<sup>55</sup> Mahkamah Konstitusi (b), hlm. 92-93.

<sup>56</sup> Indonesia (b), *Op. cit.*, Ps. 4 Ayat (1) & (2), Penjelasan Ps. 4 Ayat (2), Ps. 10 Ayat (1), Ps. 11 Ayat (1).

<sup>57</sup> *Ibid*, Ps. 5.

<sup>58</sup> *Ibid*, Ps. 8-10.

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi (b), *Op. cit.*, hlm. 6.

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi (b), hlm. 92-96.



Mengingat MK memutuskan bahwa UU Ketenagalistrikan 2009 adalah undang-undang sudah sesuai dengan konstitusi, maka pendapat-pendapat ahli-ahli yang diajukan Pemerintah dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2009 dapat dijadikan rujukan untuk memahami tentang peranan konsitusional dari badan-badan usaha selain badan usaha milik negara/pemerintah daerah dalam sektor usaha ketenagalistrikan. Pendapat yang relevan antara adalah:<sup>61</sup>

1. Pendapat dari Dr. Ir. Toemiran, M.Eng. yang menyatakan bahwa kesempatan yang diberikan kepada swasta tidak bersifat mutlak karena pemberian kesempatan tersebut tergantung kepada pemerintah dan pemerintah pusat.
2. Pendapat Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat, serta modal asing dapat berpartisipasi dalam usaha ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi Indonesia.
3. Pendapat Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc. yang menyatakan bahwa melihat luasnya wilayah dan kondisi geografis Indonesia, disimpulkan bahwa penyediaan tenaga listrik akan sulit untuk ditangani oleh satu institusi saja. PLN diberikan prioritas utama oleh UU Ketenagalistrikan 2009, pihak swasta dan koperasi sudah ikut dalam penyediaan dan sektor tenaga listrik, sedangkan dari pembangkit sampai konsumen dikuasai oleh swasta di bawah koordinasi PLN.

**c. Kesimpulan Pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan 2002 dan UU Ketenagalistrikan 2009**

Berdasarkan pengujian konstitusional MK atas UU Ketenagalistrikan 2002 dan UU Ketenagalistrikan 2009, disimpulkan bahwa makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) adalah:<sup>62</sup>

pengusahaan perekonomian Indonesia secara bersama-sama melalui demokrasi ekonomi, dimana negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui pengaturan, pengawasan, pengurusan dan pengelolaan secara baik dan tepat guna, dimana kerugian dalam kegiatan produksi tetap dianggap efisien selama kerugian tersebut disubsidi dan tidak memboroskan sumber daya sosial. Secara normatif, hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Negara untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

---

<sup>61</sup>Mahkamah Konstitusi (b), hlm. 35-37, 95-96.

<sup>62</sup>Adhi Anugroho, “Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Unsur Efisiensi Berkeadilan Dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dan Nomor 149/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan),” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 99-100.

Untuk lebih jelasnya, pemenuhan asas "efisiensi berkeadilan" oleh masing-masing aspek pengelolaan bidang ketenagalistrikan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pemenuhan Unsur-unsur "Efisiensi Berkeadilan" Dalam Bidang Ketenagalistrikan**

Aspek Pengelolaan	Pemenuhan Unsur
Dikelola secara bersama	Asas Keadilan
Dikelola dengan baik	Asas Efisiensi
Dikelola dengan tepat guna	Asas Efisiensi
Boleh merugi (disubsidi jika merugi)	Asas Keadilan
Tidak boros biaya dan sumber daya sosial	Asas Efisiensi

## 2. Regulasi Ketenagalistrikan

David M. Newberry mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam teori regulasi, yaitu teori normatif yang mengatur bagaimana merancang regulasi untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*), dan teori positif yang memprediksi praktik, atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Teori normatif mengkonstruksikan bahwa konsep kesejahteraan sosial merupakan refleksi dari pertimbangan etis (*ethical judgments*). Pertimbangan etis tersebut dilakukan dengan cara membayangkan efek dari suatu kebijakan (*policy*) terhadap anggota masyarakat selain diri kita. Membayangkan efek dari kebijakan tersebut pada berbagai anggota masyarakat, maka akan menunjukkan kebijakan apa yang baik bagi masyarakat. John Charles Harsanyi mengemukakan bahwa cara untuk menghitung apakah suatu peraturan memaksimalkan kesejahteraan sosial adalah dengan menghitung jumlah manfaat/faedah (*utility*) yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Hal ini digambarkan dalam fungsi kesejahteraan (*social welfare function*) yang rumusnya adalah  $\Sigma U^i/N$ , dimana  $U^i$  adalah manfaat (*utility*) yang diperoleh individu  $i$ , dan  $1/N$  menandakan salah satu anggota dari masyarakat yang beranggotakan berbagai individu yang berbeda. *Social Welfare Function*  $\Sigma U^i/N$  tersebut menggambarkan bahwa bahwa kesejahteraan sosial berbanding terbalik dengan banyaknya penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka kesejahteraan sosial yang dicapai semakin kecil. Manfaat maksimal akan diperoleh jika hanya ada 1 orang yang memperolehnya. Keterbatasan tersebut inheren dengan *Social Welfare Function*. Hal ini secara tidak langsung menandakan sulitnya untuk mencapai *Pareto improvement*. Sementara teori positif mencoba untuk menjelaskan bentuk peraturan sebagai hasil tawar-menawar antara berbagai kelompok kepentingan.<sup>64</sup>

Adapun regulasi ketenagalistrikan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengatur sektor ketenagalistrikan, baik aspek teknis maupun aspek ekonomisnya. Regulasi menentukan bentuk

<sup>63</sup> David M. Newberry, *Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities*, (Cambridge: MIT Press, 1999), hlm. 136.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 137.

struktur kelembagaan/struktur pasar (*institutional arrangement*) usaha penyediaan tenaga listrik, yang dapat berupa monopoli pemerintah, atau monopoli swasta, baik dengan atau tanpa regulasi. Dalam hal hukum membolehkan monopoli swasta untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, maka regulasi ketenagalistrikan mengatur wilayah operasinya (baik secara nasional, atau secara regional), dan juga mengatur mengenai harga listrik yang diproduksinya. Pada umumnya, regulasi mengenai harga listrik menggunakan pendekatan tingkat pengembalian modal (*rate of return*).

Setiap *institutional arrangement* tersebut memakan biaya, termasuk biaya sosial perusahaan pemegang monopoli dalam bentuk kinerja yang kurang maksimal, biaya administrasi dari regulasi (seperti gaji pegawai badan regulator ketenagalistrikan), dan biaya yang dikenakan pada pemegang monopoli oleh regulator. Regulator bekerja untuk mengoreksi kegagalan pasar dengan melakukan intervensi pasar melalui regulasi. Namun regulasi yang tidak tepat dapat mengurangi kesejahteraan sosial (menimbulkan *social welfare loss*). Oleh karena itu, regulator harus hati-hati mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.<sup>65</sup>

### **3. Implementasi Prinsip Efisiensi Berkeadilan Dalam Kaidah-Kaidah Yang Terdapat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan**

Pasal 2 Ayat (1) Huruf b UU Ketenagalistrikan 2009 secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia menganut asas "efisiensi berkeadilan". Ini artinya pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.<sup>66</sup> Oleh karena itu, penataan kelembagaan bidang ketenagalistrikan mencerminkan asas tersebut dengan ciri- ciri:

1. Negara menguasai cabang produksi tenaga listrik melalui melalui pengaturan, pengawasan, pengurusan dan pengelolaan secara baik dan tepat guna, dimana PLN sebagai BUMN diberikan prioritas utama untuk menyediakan tenaga listrik;
2. BUMN selain PLN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat boleh berpartisipasi dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara menyediakan untuk kebutuhan sendiri, menjual listrik ke PLN dengan harga jual yang diatur oleh berbagai peraturan, atau secara terintegrasi selama PLN tidak dapat memenuhi prioritas penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
3. Negara memberikan subsidi ketenagalistrikan dalam bentuk subsidi langsung melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ataupun subsidi tidak langsung melalui subsidi tarif listrik bagi pelanggan. Selain itu, pemberian pengurangan tagihan listrik, ataupun kompensasi atas

---

<sup>65</sup> Geoffrey Rothwell dan Tomas Gomez, *Electricity Economics: Regulation and Deregulation*, (Canada: Wiley-IEEE Press, 2003), hlm. 75.

<sup>66</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan*, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No.5052, Ps. 2 Ayat (1) ,

- penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik juga dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak;
4. Negara memberikan subsidi listrik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi biaya produksi listrik PLN sebagai akibat adanya segmen tarif yang ditetapkan berada di bawah biaya produksi listrik;
  5. Subsidi langsung tersebut diberikan dengan tepat sasaran dan memperhatikan agar tidak sampai defisit sampai maksimal 3% dari PDB. Sementara subsidi tarif diberikan hanya pada segmen konsumen listrik yang kurang mampu. Kedua hal tersebut dilakukan untuk mengusahakan agar pemberian subsidi tidak boros biaya dan sumber daya sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penataan kelembagaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia adalah monopoli pemerintah. Dalam “monopoli pemerintah” di sektor ketenagalistrikan tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan merekonsiliasi kepentingan swasta dengan kepentingan umum dengan cara menundukkan kepentingan swasta pada kepentingan umum.

Berdasarkan Kerangka Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang disusun oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara periodik, regulasi bidang ketenagalistrikan bersumber dari UU Ketenagalistrikan 2009 yang menggantikan UU Ketenagalistrikan 2002, dan juga UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Kerangka Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan tersebut, Peraturan Pelaksanaan Subsektor Ketenagalistrikan dibagi ke dalam beberapa segmen materi, yaitu: (1) Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi, (2) Standardisasi, (3) Harga Tenaga Listrik & Jual Beli Tenaga Listrik serta Sewa Menyewa Jaringan, (4) Keselamatan & Instalasi Ketenagalistrikan, (5) Perijinan dan Daerah Usaha, (6) Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik, (7) Usaha Penunjang, dan (8) Lingkungan Hidup.<sup>67</sup>

Regulasi ketenagalistrikan di Indonesia mengusahakan tercapainya efisiensi di bidang ketenagalistrikan dengan menyeimbangkan kepentingan konsumen untuk mendapatkan harga rendah dengan kepentingan investasi dan pengembalian biaya produksi dan *margin* usaha.<sup>68</sup> Oleh karena itu, analisis ekonomi dalam hukum bidang ketenagalistrikan berfokus pada peraturan-peraturan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga listrik, yaitu peraturan-peraturan mengenai biaya produksi jual tenaga listrik, dan peraturan-peraturan mengenai tarif listrik.

Peraturan-peraturan yang mempengaruhi penawaran (*supply*) tenaga listrik terdiri dari peraturan yang mengatur tentang harga produksi listrik oleh PLN dan peraturan-peraturan yang mengatur harga jual tenaga listrik oleh

---

<sup>67</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kerangka Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Juli 2015*, <<http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=nonperaturan&id=15>>, diunduh 22 Mei 2016, hlm. 22-43.

<sup>68</sup> Newberry, *Privatization*, hlm. 139

berbagai badan usaha kepada PLN. Ketentuan yang pertama kali mengatur harga jual tenaga listrik adalah Keppres No. 37 Tahun 1992. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan transmisi, dan harga sewa jaringan distribusi wajib mencerminkan biaya yang paling ekonomis atas dasar kesepakatan bersama dan mengandung unsur penyesuaian berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu. Harga tersebut perlu mendapat persetujuan menteri (dalam hal ini adalah Menteri Pertambangan dan Energi). Adapun harga tersebut dicantumkan dalam perjanjian penjualan tenaga listrik dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.<sup>69</sup>

PLN wajib membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan untuk menghitung pembelian tenaga listrik oleh PLN dari badan usaha lain. Penetapan HPS ditetapkan untuk masing-masing proyek listrik sesuai dengan harga keekonomian yang berkeadilan. HPS atau harga patokan tertinggi dari PLN wajib dilampirkan dalam mengajukan permohonan persetujuan harga tenaga listrik oleh Menteri. Adapun harga tersebut dapat disesuaikan dengan memperhatikan indikator ekonomi makro yang terkait, dan juga berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dengan PLN yang dicantumkan dalam PJBL.<sup>70</sup>

Untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, PLN wajib membeli listrik dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, dan diperbolehkan membeli *excess power* dari badan usaha lain yang telah menyediakan listrik untuk kepentingan sendiri (*captive power*). Adapun *excess power* yang dibeli diperbolehkan melebihi *captive power*, dan pembelian *excess power* disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.<sup>71</sup>

Secara umum, formula harga pembelian tenaga listrik dalam Permen ESDM No. 04 Tahun 2012 adalah harga dasar dikalikan dengan faktor insentif "F". Harga tersebut dibedakan antara harga pada pembangkit yang terinterkoneksi pada tegangan menengah dengan pembangkit yang terinterkoneksi pada tegangan rendah. Harga dasar dapat berupa harga yang berlaku untuk pembangkit secara umum, atau harga dasar yang dibedakan untuk pembangkit yang berbasis biomassa (PLTBm) dan biogas (PLTBg), sampah kota yang menggunakan teknologi *zero waste*, ataupun pembangkit yang berbasis sampah kota yang menggunakan teknologi *sanitary landfill*. Adapun insentif "F" dibedakan antara lokasi pembelian tenaga listrik di berbagai wilayah, seperti Wilayah Jawa dan Bali, Wilayah Sumatera dan Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur, Wilayah Maluku dan Papua, dan penggolongan Wilayah lainnya yang dapat berupa permutasi dari bagian-bagian wilayah tersebut di atas.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta*, Keppres No. 37 Tahun 1992, Ps. 4.

<sup>70</sup> *Ibid*, Ps. 7-8.

<sup>71</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan menengah atau Kelebihan tenaga listrik*, Permen ESDM No. 4 Tahun 2012, BN No. 128 Tahun 2012, Ps. 1.

<sup>72</sup> *Ibid*, Ps. 2-3.

Jika harga-harga yang diatur tersebut dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi dan persetujuan harga dari Menteri ESDM. Namun jika harga listrik dan *excess power* yang diberi PLN melebihi harga yang tertera dalam peraturan, maka harga tersebut wajib mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu.<sup>73</sup>

Harga jual tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg yang dikelola badan usaha selain PLN diatur lebih lanjut dalam Permen ESDM No. 27 Tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri tersebut, harga jual tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW ditetapkan dengan pertimbangan tegangan jaringan listrik PLN dan lokasi pembangkit (digunakan untuk menentukan faktor insentif "F"). Adapun terdapat 6 klasifikasi lokasi bagi PLTBm dan PLTBg, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Bangka Belitung, dan Lombok sekaligus, serta Kepulauan Riau, Papua dan pulau lainnya sekaligus. Harga jual tersebut sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan listrik PLN. Harga tersebut langsung dituangkan ke dalam PJBL tanpa negosiasi, maupun eskalasi harga.<sup>74</sup> Bila harga yang diinginkan badan usaha pengembang pembangkit melebihi harga dalam Peraturan Menteri ini, maka harga tersebut wajib mendapatkan persetujuan menteri.<sup>75</sup>

Permen ESDM No. 17 Tahun 2013 mengatur harga patokan tertinggi untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Fotovoltaik, yaitu sebesar 25 sen dolar Amerika Serikat per kWh. Namun jika PLTGS Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN sekurang-kurangnya 40%, maka diberikan insentif berupa harga patokan tertinggi sebesar 30 sen dolar Amerika Serikat per kWh. Harga-harga tersebut sudah termasuk seluruh biaya interkoneksi dari PLTS Fotovoltaik ke titik interkoneksi jaringan PLN.<sup>76</sup>

Pembelian listrik oleh PLN dari badan usaha yang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), diatur oleh Permen ESDM No. 12 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Permen ESDM 22 Tahun 2014. Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dibedakan antara PLTA dengan kapasitas di atas 10 MW dengan PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas di atas 10 MW. Formula harga tetap menggunakan formula harga dasar yang dikalikan dengan insentif Faktor "F", diman harga dibedakan berdasarkan lokasi dan kapasitas pembangkit (s.d. 10 MW dan s.d. 250 kW). Untuk memberikan insentif investasi, harga pembelian dibedakan antara harga pada tahun kontrak PJBL 1 s.d. 8 yang lebih tinggi dengan harga

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Ps. 4-5.

<sup>74</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (b), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Permen ESDM No. 27 Tahun 2014, BN No. 1580 Tahun 2014, Ps. 4.

<sup>75</sup> *Ibid*, Ps. 5.

<sup>76</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik*, Permen ESDM No. 17 Tahun 2013, BN No. 830 Tahun 2013, Ps. 3.

pada tahun kontrak PJBL 9 s.d. 20.<sup>77</sup> Insentif tersebut terlihat berorientasi pada pengembalian modal badan usaha.

PLN diwajibkan untuk membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Harga patokan tertinggi ditetapkan dengan mempertimbangkan tanggal operasi komersial atau *commercial operation date* (COD) dan pembagian wilayah yang terdiri dari tiga segmen, yaitu Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Halmahera, Maluku, Irian Jaya dan Kalimantan, dan Wilayah yang berada pada Wilayah sebelumnya yang terisolasi dan pemenuhan kebutuhan listriknya sebagian besar diperoleh dari pembangkit dengan bahan bakar minyak. Harga tersebut belum termasuk eskalasi dan pembangunan transmisi.<sup>78</sup>

Permen ESDM No. 03 Tahun 2015 mengatur mengenai pembelian tenaga listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, PLTU Batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan PLTA. Pembelian tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan RUPTL. Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri ini didasarkan pada harga *lebellized base* ada busbar pembangkit, dan harga pada saat COD, serta kapasitas unit pembangkit netto. Adapun harga jual tenaga listrik yang sesuai Peraturan Menteri ini tidak memerlukan persetujuan dari Menteri. Sementara harga jual tenaga listrik yang melebihi Peraturan Menteri ini wajib mendapatkan persetujuan Menteri.<sup>79</sup> Adapun Harga batubara untuk PLTU Mulut Tambang diatur dalam Permen ESDM No. 09 Tahun 2016, yaitu dihitung di titik jual fasilitas penyimpanan (*stockpile*) PLTU Mulut Tambang berdasarkan harga dasar batubara dengan memperhitungkan eskalasi.<sup>80</sup>

Khusus terkait pembelian tenaga listrik dari PLTA yang berkapasitas sampai dengan 10 MW (yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Mini Hydro, disingkat PLTMH), harga dan tata cara pembeliannya diatur dalam Permen

---

<sup>77</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (d), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Permen ESDM No. 22 Tahun 2014, BN No. 1131 Tahun 2014, Ps. I, Lampiran IA, Lampiran IB.

<sup>78</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (e), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP dan UAP Panas Bumi Untuk PLTP Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Permen ESDM No. 17 Tahun 2014, BN No. 713 Tahun 2014, Ps.2 Ayat (1), Ps. 3 Ayat (1) & (2).

<sup>79</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (f), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung*, Permen ESDM No. 03 Tahun 2015, BN No. 49 Tahun 2015, Ps. 1 Ayat (3), Ps. 6-9, Lampiran.

<sup>80</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (g), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang*, Permen ESDM No. 09 Tahun 2016, BN No. 512 Tahun 2016, Ps. 7.

ESDM No. 19 Tahun 2015. Harga pembelian tenaga listrik dari PLTMH ditetapkan dengan memperhatikan jaringan listrik PLN dan lokasi pembangkit (faktor "F"), dengan besaran yang berbeda antara pembangkit yang berkapasitas s.d. 10 MW dengan pembangkit yang berkapasitas s.d. 250 kW.<sup>81</sup>

PLN ditugaskan menteri untuk membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSA) yang dikelola badan usaha selain PLN. Penugasan oleh menteri tersebut juga berlaku sebagai persetujuan harga pembelian listrik tersebut. Adapun penetapan harga pembelian tenaga listrik dari PLTSA dilakukan dengan memperhatikan jenis teknologi pembangkitan yang digunakan, kapasitas pembangkit, dan tegangan jaringan PLN dengan besaran kapasitas tertentu (s.d. 20 MW, melebihi 20 MW namun mencapai 50 MW, dan melebihi 50 MW).<sup>82</sup>

Sementara Tarif tenaga listrik yang disediakan PLN kepada konsumen ditetapkan berdasarkan golongan tariff, yaitu tarif tenaga listrik reguler, dan tarif tenaga listrik prabayar. Tarif tenaga listrik tersebut terdiri atas berbagai keperluan yang masing-masing keperluan terbagi lagi ke dalam golongan-golongan tarif yang terbagi berdasarkan besarnya daya terpasang. Adapun pembagian tarif berdasarkan keperluan-keperluan tersebut adalah:<sup>83</sup>

1. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial;
2. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Rumah Tangga;
3. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Bisnis;
4. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Industri;
5. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum;
6. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVa (T/TM);
7. Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan Curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVa (C/TM);
8. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT).

Pada golongan-golongan tertentu yang dianggap mampu, dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) yang dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan

---

<sup>81</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (h), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Permen ESDM No. 19 Tahun 2015, BN No. 963 Tahun 2015, Ps. 4 Ayat (1), Lampiran IV.

<sup>82</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (i), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota*, Permen ESDM No. 44 Tahun 2015, BN No. 2051 Tahun 2015, Ps. 3 Ayat (1) & (3), Ps. 4, Lampiran I.

<sup>83</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (j), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara*, Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, BN No. 1770 Tahun 2014, Ps. 2 Ayat (1) & (2), Ps. 3.



tenaga listrik, yaitu; Kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah, *Indonesian Crude Price* (ICP), dan inflasi.<sup>84</sup>

Khusus tarif listrik disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) yang diatur dalam Permen ESDM No. 33 Tahun 2008, tidak diberikan subsidi listrik. Dengan demikian, tarif disesuaikan secara berkala 3 bulan, dengan memperhatikan:<sup>85</sup>

- a. Nilai tukar USD terhadap Rupiah;
- b. Harga energi primer (bahan bakar);
- c. Tingkat inflasi.

Adapun biaya penyambungan ke konsumen ditetapkan langsung dalam Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Permen ESDM No. 08 Tahun 2016. Biaya penyambungan tersebut dibagi atas kelompok sambungan berdasarkan daya tersambung.<sup>86</sup>

## V. Penutup

### 1. Simpulan

Secara umum, peraturan pelaksanaan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip “efisiensi berkeadilan”, terkecuali peraturan mengenai harga listrik PLN Batam. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan mempengaruhi efisiensi penyediaan listrik di Indonesia dengan mempengaruhi penawaran dan permintaan daya listrik, serta memberikan subsidi (sesuai prinsip efisiensi Kaldor-Hicks).

### 2. Saran

Sebaiknya setiap peraturan pelaksana bidang ketenagalistrikan menyebutkan rujukan kepada prinsip-prinsip yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, sebaiknya sebelum ditetapkannya suatu kebijakan ketenagalistrikan, perlu diprakirakan terlebih dahulu efeknya pada kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan *social welfare function* sebagai alat prakiraan.

---

<sup>84</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara*, Permen ESDM No. 09 Tahun 2015, BN No. 350 Tahun 2015, Ps. I.

<sup>85</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (k), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam*, Permen ESDM No. 33 Tahun 2008, Ps. 3 Ayat (1).

<sup>86</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (l), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara*, Permen ESDM No. 8 Tahun 2016, BN No. 417 Tahun 2016, Lampiran I.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Antonioni, Peter dan Sean Masaki Flynn. *Economics for Dummies*. 2nd Edition. UK Edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
- Estiko, Didit Hariadi. *ed. Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum*. Jakarta: Tim Hukum PPIP Sekretaris Jendral MPR, 2001.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Third Printing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Anders Wedberg. Cambridge, Harvard University Press, 1945.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana: 2011.
- Newberry, David M.. *Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities*. Cambridge: MIT Press, 1999.
- Raymond, Leigh Stafford. *Private Rights in Public Resources: Equity and Property Allocation in Market-based Environmental Policy*. Washington, DC: Resources for the Future, 2003.
- Rothwell, Geoffrey dan Tomas Gomez. *Electricity Economics: Regulation and Deregulation*. Canada: IEEE Press, 2003.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Cetakan ke-11. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- van Staveren, Irene. "Efficiency" dalam *Handbook of Economics and Ethics*. ed. Jan Peil dan Irene van Staveren. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. Hlm. 107-114.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Ragam-ragam Penelitian Hukum" dalam *Metode Penelitian Hukum (Bagian I): Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2*. Edisi Revisi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015. Hlm. 91-101.
- Zerbe Jr, Richard O.. *Efficiency in Law and Economics*. Cheltenham: Edward Elgar, 2001.

## Artikel

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – IV." Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan Disetujui Menjadi Undang-Undang*. Siaran Pers Nomor: 61/HUMAS DESDM/2009 Tanggal: 8 September 2009.
- Anugroho, Adhi. "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Unsur Efisiensi Berkeadilan Dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dan Nomor 149/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan)" Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan*. UU No. 22 tahun 2002, LN. No. 94 Tahun 2002, TLN. No.4226.
- Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara*. Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, BN No. 1770 Tahun 2014.
- 
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara*. Permen ESDM No. 09 Tahun 2015, BN No. 350 Tahun 2015.
- 
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara*. Permen ESDM No. 8 Tahun 2016, BN No. 417 Tahun 2016.
- 
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan menengah atau Kelebihan tenaga listrik*. Permen ESDM No. 4 Tahun 2012, BN No. 128 Tahun 2012.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Permen ESDM No. 27 Tahun 2014, BN No. 1580 Tahun 2014.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik*. Permen ESDM No. 17 Tahun 2013, BN No. 830 Tahun 2013.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Permen ESDM No. 22 Tahun 2014, BN No. 1131 Tahun 2014.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP dan UAP Panas Bumi Untuk PLTP Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Permen ESDM No. 17 Tahun 2014, BN No. 713 Tahun 2014.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang*. Permen ESDM No. 09 Tahun 2016, BN No. 512 Tahun 2016.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota*. Permen ESDM No. 44 Tahun 2015, BN No. 2051 Tahun 2015.

---

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam*. Permen ESDM No. 33 Tahun 2008.

---

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung*. Permen ESDM No. 03 Tahun 2015, BN No. 49 Tahun 2015.

---

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Permen ESDM No. 19 Tahun 2015, BN No. 963 Tahun 2015.

## Putusan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
\_\_\_\_\_. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Websites

- Agustinus, Michael. "Ini Alasan PLN Enggan Beli Listrik dari Mikro Hidro"<http://finance.detik.com/read/2015/11/25/121335/3080097/1034/ni-alasan-pln-enggan-beli-listrik-dari-mikro-hidro>. Diunduh 6 Desember 2015.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kerangka Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Juli 2015"<http://jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=nonperaturan&id=15>. Diunduh 22 Mei 2016.
- PT PLN (Persero), "35.000 MW Untuk Indonesia"<http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2015/04/35000-MW2.pdf>. Diunduh 6 Desember 2015.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. "PLN Tak Punya Uang, Indonesia Kekurangan Listrik"<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/22/221800626/PLN.Tak.Punya.Uang.Indonesia.Kekurangan.Listrik>. Diunduh 6 Desember 2015.
- Wicaksono, Pebrianto Eko. "Solusi Pemerintah Percepat Program 35 Ribu MW"<http://bisnis.liputan6.com/read/2346327/solusi-pemerintah-percepat-program-35-ribu-mw>. 6 Desember 2015.